

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Desa atau Kalurahan yakni bagian pemerintahan yang paling rendah dibawah kecamatan yang mendapatkan sebagian urusannya untuk mengurus daerahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintahan desa adalah bagian terendah dalam pemerintahan (Simangunsong, 2016). Dalam pemerintahan kalurahan terdapat lurah sebagai pemimpin dalam sistem pemerintahannya. Pemerintahan kalurahan yaitu pelayanan oleh kepala desa beserta perangkatnya untuk mensejahterakan rakyat (Permana, 2018). Lurah memiliki masa jabatan 6 tahun dan dipilih langsung oleh warga daerahnya. Dengan berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), menurut (Rosano, 2019) membawa perubahan besar dalam proses pemilihan kepala desa atau lurah yakni metode E-Voting. E-Voting merupakan alat yang digunakan untuk pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan kepala desa atau lurah mengganti metode mencoblos dengan alat elektronik berbasis web atau aplikasi (Shelvie Nidya Neyman, Muhammad Fikri Isnaini, 2013).

Penerapan e-voting salah satunya dilakukan di Kabupaten Sleman dalam pemilihan lurah tahun 2019 dan 2021. Hal ini sebagaimana diatur Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Lurah secara Elektronik. Pemilihan lurah menggunakan sistem E-Voting salah satunya diterapkan di Kalurahan Sidoluhur. Dalam pelaksanaan Pilurah menggunakan system E-Voting di Kalurahan Sidoluhur, mendapat lebih banyak partisipasi dari masyarakat daripada Pilurah dengan sistem manual mencoblos. Selain itu, implementasi E-Voting ini tidak membutuhkan banyak kertas (*paperless*). Berkaitan dengan koordinasi yang dilakukan panitia kepada masyarakat, pengkoordinasian panitia terkait dengan Pilurah dengan sistem E-Voting di Kalurahan Sidoluhur sudah cukup baik. Selain itu, panitia juga membekali masyarakat dengan sosialisasi terkait E-Voting sebelum pelaksanaan pilurah, masyarakat mampu beradaptasi dengan Pilurah berbasis E-Voting kali ini karena sudah dibekali melalui sosialisasi yang memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya (Fatikha, 2020).

System E-Voting sendiri memiliki kelebihan, menurut Nani(Nani, 2015) diantaranya: 1) Lebih efisien dan efektif, tidak seperti metode pemungutan suara konvensional dimana proses pemungutan suara sangat rumit dan sangat melelahkan karena dari awal proses hingga sampai perhitungan tabulasi suara membutuhkan waktu yang panjang, dengan system E-Voting maka beberapa proses yang ditangani secara otomatis oleh system, 2) Tidak ada duplikasi data pemilih, dengan system verifikasi menggunakan e-KTP maka setiap orang hanya memiliki satu hak suara sehingga diharapkan tidak ada lagi kisruh mengenai DPT

dan juga tidak ada celah bagi pihak-pihak tertentu yang ingin meningkatkan Jumlah suara pilihannya, 3) Hasil perhitungan suara sangat akurat, hasil perhitungan suara menggunakan sistem E-Voting jauh lebih akurat daripada perhitungan manual karena seluruh faktor-faktor akibat kesalahan manusia pada saat perhitungan suara dapat dihilangkan, 4) Tidak ada suara rusak, karena sistem E-Voting tidak menggunakan kertas suara maka tidak ada lagi perdebatan mengenai sah atau tidaknya suara disebabkan surat suara rusak, 5) Perhitungan suara lebih cepat, dengan menggunakan sistem E-Voting data perhitungan suara dari TPS langsung dikirim ke pusat tabulasi data sehingga hasil perhitungan suara dapat diketahui tidak lama setelah proses pemungutan suara selesai.

Selain kelebihan, pemilihan kepala desa atau lurah menggunakan sistem E-Voting juga memiliki kekurangan yakni resiko, termasuk relevansinya dengan kerahasiaan dan juga keamanan data pengguna karena aplikasi dan website yang memanfaatkan internet sangat rentan dengan hacker (Moynihan, 2015). Pada prinsipnya, ada dua sistem E-Voting yang dapat diterapkan : 1) E-Voting *at the pooling booth*, yakni E-Voting yang dilakukan pada tempat tertentu yang telah ditetapkan dan pemilih mendatangi tempat tersebut untuk menentukan pilihannya, 2) E-Voting Online, yakni E-Voting yang dilakukan secara online sehingga pemilih tidak perlu mendatangi tempat yang telah ditentukan tapi bisa memilih dimanapun selama terdapat fasilitas online sehingga proses pemilihan berjalan secara *real time* online (Pilkjaer, 2007). Selain itu, di dalam penerapan E-Voting perlu kesiapan dari teknologi penunjang E-Voting maupun masyarakat dalam mengoperasikan E-Voting dalam menggunakan hak pilihnya. Berbagai kasus

menunjukkan ketidaksiapan dalam mengoperasikan E-Voting (Nugroho, 2019), seperti; 1) Kendala geografis dan ketersediaan infrastruktur teknologi dan informasi, 2) Keamanan data pengguna dari *cybercrime* (Pradana, 2021).

Kebijakan pemerintahan yang efektif haruslah bersifat dinamis atau mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan zaman (Susanto, 2017). Dalam konteks ini, dynamic governance atau tata kelola yang dinamis menjadi salah satu teori yang dapat menjelaskan dan memberikan kerangka kerja untuk mencapai kebijakan yang adaptif dan responsif. Kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan e-voting di Kalurahan Kabupaten Sleman harus bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman (Prasojo, 2018). Dynamic governance, sebagai teori yang relevan dalam konteks ini, dapat memberikan kerangka kerja yang memungkinkan kebijakan e-voting menjadi dinamis dan responsif terhadap perubahan. E-voting atau pemungutan suara elektronik merupakan sebuah inovasi dalam proses demokrasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, dengan cepatnya perkembangan teknologi dan perubahan sosial, kebijakan e-voting di Kalurahan Kabupaten Sleman perlu terus diperbarui dan disesuaikan agar tetap efektif dan aman. Dynamic governance, seperti yang dijelaskan oleh (Sørensen, E., & Torfing, 2011), menekankan pentingnya penyesuaian dan evaluasi terus-menerus dalam kebijakan publik. Dalam konteks e-voting, pemerintah Kabupaten Sleman harus memantau perkembangan teknologi terkait dengan keamanan dan privasi data, serta mengikuti tren dan praktik terbaik dalam e-voting. Dynamic governance menuntut adanya partisipasi aktif dari pemangku kepentingan, seperti masyarakat, pakar

teknologi, dan lembaga terkait, dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan e-voting, hal ini memungkinkan pembaruan dan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat (Haq, 2020).

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut: *“Bagaimana implementasi e-voting dalam pemilihan lurah di Kabupaten Sleman ditinjau melalui perspektif Dynamic Governance?”*

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi e-voting dalam pemilihan lurah di Kabupaten Sleman ditinjau melalui perspektif Dynamic Governance.

### **Manfaat Penelitian**

Terdapat dua manfaat dari penelitian ini, yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbangsih ilmiah dalam bidang Ilmu Politik dan Pemerintahan yaitu sebagai bahan referensi dan evaluasi bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman untuk memaksimalkan implementasi e-voting pemilihan Lurah di Kabupaten Sleman. Implementasi e-voting dalam pemilihan lurah di Kabupaten Sleman, jika dilihat dari perspektif dynamic governance, dapat meningkatkan

partisipasi warga, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pemilihan. Ini mendukung prinsip-prinsip pemerintahan yang dinamis dengan memberikan warga akses yang lebih mudah ke dalam pengambilan keputusan, mengurangi peluang kecurangan, dan memperkuat demokrasi lokal.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Peneliti**

Implementasi e-voting dalam pemilihan lurah di Kabupaten Sleman, dari sudut pandang penelitian, menawarkan manfaat praktis yang signifikan. Para peneliti memiliki akses yang lebih baik ke data yang terkait dengan pemilihan, dan teknologi ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang proses pemilihan dan dampaknya pada tata kelola dinamis. Dengan demikian, penelitian ini dapat menghasilkan wawasan yang lebih kaya dan dapat memberikan pandangan yang lebih akurat tentang bagaimana e-voting memengaruhi pemerintahan lokal dan partisipasi masyarakat, serta memungkinkan peneliti untuk menyumbangkan pengetahuan yang berharga dalam konteks dynamic governance.

### **b. Bagi Pemerintah Daerah/Dinas Daerah**

Implementasi e-voting dalam pemilihan lurah di Kabupaten Sleman, dalam kerangka dynamic governance, memberikan manfaat praktis yang penting bagi pemerintah

daerah. E-voting dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk mengatur pemilihan, serta meminimalkan potensi kecurangan, yang pada gilirannya memperkuat integritas proses pemilihan. Selain itu, teknologi ini memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang lebih efisien, yang dapat digunakan untuk merancang kebijakan yang lebih baik dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, implementasi e-voting tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga mendukung upaya pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dynamic governance dengan mengoptimalkan tata kelola dan pelayanan publik yang lebih responsif.

c. Bagi Masyarakat

Implementasi e-voting dalam pemilihan lurah di Kabupaten Sleman membawa manfaat praktis yang signifikan bagi masyarakat. Dengan e-voting, masyarakat dapat mengakses pemilihan dengan lebih mudah, menghemat waktu dan tenaga yang sebelumnya diperlukan untuk menghadiri tempat pemungutan suara fisik. Hal ini memungkinkan partisipasi yang lebih besar dalam proses demokratis. Selain itu, e-voting mengurangi risiko manipulasi pemilihan dan menjamin integritas proses, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat pada tata kelola dinamis dan

pemerintah lokal mereka. Dengan demikian, implementasi e-voting memungkinkan masyarakat untuk merasakan manfaat langsung dalam bentuk partisipasi yang lebih mudah, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemilihan lurah di Kabupaten Sleman.

### Tinjauan Pustaka

**Tabel 1.** Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
1	Yogi Fais Basyari, Dyah Mutiarin, & Muhammad Noor Cahyadi	Implikasi Penerapan Sistem E-voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Melalui Konsep Agile Government di Kabupaten Sleman	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan e-voting tentu banyak kalangan masyarakat khususnya lansia mengaku dimudahkan dalam pelaksanaan sistem e-voting ini dan dalam implementasinya akan menekan angka golongan putih yang ada. Namun sistem e-voting ini juga memiliki kerawanan dalam proses pelaksanaan karena sangat berpotensi untuk dihack oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemilihan e-voting di

			<p>Sleman telah diikuti oleh 35 kelurahan dari 86 kelurahan yang ada di kabupaten sleman. Kedepanya pemerintah kabupaten sleman harus mensosialisasikan dan mengajak untuk semua kaluarahan menerapkan sistem e-voting (Basyari et al., 2023).</p>
2	Ramlal S dan Lim	Determinants of e-voting adoption in Mauritius	<p>Hasil temuan dari penelitiannya menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan e-voting oleh pemilih, yang menunjukkan bahwa faktor seperti persepsi keamanan, kenyamanan penggunaan, dan kepercayaan terhadap sistem e-voting berdampak signifikan pada niat pemilih untuk menggunakan e-voting (Ramlall, S., &amp; Lim, 2019).</p>
3	Setiawan	Implementasi e-voting pada pemilihan lurah di Kabupaten Grobogan	<p>Hasil temuan dari penelitian tersebut gambaran awal mengenai penerapan e-voting di tingkat lokal di Indonesia dan menyoroti</p>

			tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan teknologi ini dalam proses pemilihan (Setiawan, 2020).
4	Junior Hendri, Achmad Zulfikar, dan Iman Amanda Permatasari	Implementasi Sistem E-voting untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia	Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang signifikan untuk menerapkan e-voting, sehingga penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan mutu demokrasi di Indonesia (Junior Hendri, Achmad Zulfikar, 2019).
5	Vicko Taniady, Brilliant Aditya P, dan Hari Sutra Disemadi	Sistem E-voting dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 saat Pandemi Covid-19: Perbandingan Indonesia, Australia, dan Brazil.	Hasil Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem e-voting dalam pemilihan kepala daerah dapat meningkatkan tingkat demokrasi di Indonesia, terutama dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat. Selain itu, penggunaan sistem ini juga membawa dampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi dalam jalannya proses pemilihan (Vicko

			Taniady, Brillian Aditya, 2020).
6	Puspitasari dan Hermawan	Evaluasi Penerapan Teknologi Informasi dalam Pemilihan Umum di Indonesia	Hasil Temuan dari penelitian tersebut tentang penggunaan teknologi informasi dalam pemilihan umum di Indonesia, termasuk penerapan e-voting sebagai salah satu alternatif yang dapat meningkatkan efisiensi dan keandalan proses pemilihan (Puspitasari, E., & Hermawan, 2017).
7	Kim, Lee, dan Jang	Trust and participation in e-voting: Evidence from a survey of local election voters in Korea	Hasil temuan dari penelitian ini menguji kepercayaan dan partisipasi pemilih terkait dengan implementasi e-voting dalam pemilihan lokal. Mereka menemukan bahwa kepercayaan pemilih terhadap integritas sistem e-voting dan transparansi prosesnya berdampak positif pada partisipasi mereka dalam menggunakan e-voting (Kim, S., Lee, J., & Jang, 2020).

8	Krimmer dan Volkamer	The future of e-voting	<p>Hasil temuan penelitian ini memfokuskan pada keamanan e-voting dan kerentanan terhadap serangan siber. Mereka menyoroti pentingnya perlindungan data dan privasi pemilih serta menjaga integritas sistem e-voting agar terhindar dari manipulasi atau kebocoran informasi yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan (Krimmer, R., &amp; Volkamer, 2017).</p>
9	Karmanis	Electronic-Voting (E-voting) dan Pemilihan Umum (Studi Komparasi di Indonesia, Brazil, India, Swiss dan Australia	<p>Hasil temuan dalam penelitian ini Penerapan E-Voting dalam Pemilihan Umum memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat demokrasi, terutama dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi proses pemilihan. Meskipun demikian, penggunaan sistem E-Voting masih dihadapkan pada tantangan,</p>

			termasuk potensi risiko keamanan dari pihak peretas yang dapat merusak sistem, serta kesiapan pemerintah dalam mengadopsi dan mengelola penggunaan E-Voting (Karmanis, 2021).
10	Imas Novita Juaningsih, Muhammad Saef El-Islam, dan Adit Nurrafi	Penerapan E-voting dalam Sistem Pemilihan Umum Sebagai Optimalisasi Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0	Hasil temuan dalam penelitian ini Konsep e-voting dalam proses pemilihan umum dianggap sebagai solusi yang lebih efektif dan efisien untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya dalam hal pelayanan publik. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pada masa kini, penyelenggaraan pemilihan umum dianggap belum berjalan optimal, sehingga menyebabkan penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan umum (Imas Novita Juaningsih,



penting sekali dilakukan untuk menganalisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Sleman dan masyarakat dalam mengimplementasi E-Voting dalam pemilihan kepala desa atau lurah. Selain itu tahun publikasi terakhir yang mengkaji tentang E-Voting perlu diperbaharui yakni publikasi, pada tahun 2019. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap penelitian serta memperbaharui penelitian-penelitian sebelumnya dengan mengkaji kesiapan dan kebutuhan dalam pelaksanaan E-Voting pada pemilihan kepala desa atau lurah. Adapun teori yang digunakan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian adalah teori *Dynamic Governance*.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis implementasi e-voting dalam pemilihan lurah di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan Teori penelitian *Dynamic Governance* adalah suatu pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis pengambilan keputusan terkait e-voting di Kabupaten Sleman. Teori ini menekankan pentingnya kolaborasi aktor-aktor yang terlibat, adaptabilitas kebijakan, evaluasi berkelanjutan, dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan (Astuti, E. P., & Mawardi, 2018).


Teori *Dynamic Governance* memudahkan penelitian tentang e-voting di Kabupaten Sleman karena memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis interaksi antara pemangku kepentingan, dinamika perubahan teknologi, dan efektivitas kebijakan e-voting (Pratama, A. A., & Haryanto, 2020). Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan pelaksanaan e-voting di Kabupaten Sleman.

## **Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan landasan yang berfungsi untuk merumuskan pertanyaan penelitian, merancang metode penelitian menginterpretasikan data serta menghasilkan temuan yang bermanfaat. Kerangka teori dapat disebut juga sebagai landasan teoritis yang digunakan untuk menghubungkan konsep, hubungan variable dalam penelitian, sehingga dapat mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi struktur dan dasar konseptual terhadap fenomena yang sedang diteliti, kerangka, dan menjelaskan fenomena yang diteliti (Dwi, 2023).

Kebijakan pemerintahan yang efektif haruslah bersifat dinamis atau mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan zaman (Susanto, 2017). Dalam konteks ini, dynamic governance atau tata kelola yang dinamis menjadi salah satu teori yang dapat menjelaskan dan memberikan kerangka kerja untuk mencapai kebijakan yang adaptif dan responsif. Kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan e-voting di Kalurahan Kabupaten Sleman harus bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman (Prasojo, 2018). Dynamic governance, sebagai teori yang relevan dalam konteks ini, dapat memberikan kerangka kerja yang memungkinkan kebijakan e-voting menjadi dinamis dan responsif terhadap perubahan. E-voting atau pemungutan suara elektronik merupakan sebuah inovasi dalam proses demokrasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, dengan cepatnya perkembangan teknologi dan perubahan sosial, kebijakan e-voting di Kalurahan Kabupaten Sleman perlu terus diperbarui dan disesuaikan agar tetap efektif dan aman. Dynamic governance, seperti yang dijelaskan oleh (Sørensen, E., & Torfing, 2011), menekankan pentingnya penyesuaian dan evaluasi terus-menerus dalam kebijakan publik.

Dalam konteks e-voting, pemerintah Kabupaten Sleman harus memantau perkembangan teknologi terkait dengan keamanan dan privasi data, serta mengikuti tren dan praktik terbaik dalam e-voting. Dynamic governance menuntut adanya partisipasi aktif dari pemangku kepentingan, seperti masyarakat, pakar teknologi, dan lembaga terkait, dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan e-voting, hal ini memungkinkan pembaruan dan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat (Haq, 2020).



**Gambar 2.** Model Penelitian diolah oleh Penulis

### **Definisi Konseptual**

Definisi konseptual merupakan unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang

telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing-masing variable, sebagai berikut:

#### 1. Think Ahead

Think Ahead adalah suatu konsep yang merujuk pada kemampuan dan sikap untuk merencanakan dan mempersiapkan langkah-langkah atau tindakan di masa depan. Dalam konteks manajemen dan perencanaan, Think Ahead melibatkan proses berpikir secara proaktif, mengidentifikasi potensi perubahan atau tantangan yang mungkin timbul, dan merancang strategi atau rencana tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi atau memanfaatkan peluang tersebut. Konsep ini mencakup aspek proyektif dan antisipatif dalam pengambilan keputusan, dengan fokus pada pengembangan solusi yang inovatif dan adaptif terhadap dinamika lingkungan atau situasi di masa mendatang. Think Ahead juga mencerminkan kapasitas untuk mempersiapkan diri terhadap perubahan teknologi, perkembangan sosial, atau faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi konteks di mana suatu organisasi atau individu beroperasi. Dengan demikian, Think Ahead menjadi landasan untuk menciptakan pemikiran yang progresif, strategis, dan responsif terhadap perkembangan di masa depan.

#### 2. Think Again

Think Again adalah konsep yang mencakup kemampuan dan kecenderungan untuk merefleksikan kembali pemikiran atau keputusan yang telah diambil. Dalam konteks ini, Think Again mendorong individu

atau kelompok untuk secara kritis meninjau, mengkaji, dan mempertimbangkan kembali ide, keyakinan, atau langkah-langkah yang telah diambil. Ini mencerminkan sikap terbuka terhadap revisi dan perbaikan, dengan pengakuan bahwa perubahan kontekstual atau pengetahuan baru dapat memerlukan adaptasi atau penyempurnaan terhadap pemahaman dan tindakan sebelumnya. Think Again juga menyoroti pentingnya fleksibilitas intelektual, ketidaksetiaan terhadap keputusan yang mungkin sudah tidak relevan, serta kesediaan untuk belajar dan berkembang seiring berjalannya waktu. Dengan demikian, konsep ini mempromosikan kecerdasan adaptif dan kemampuan untuk mengubah pandangan atau kebijakan berdasarkan evaluasi yang terus-menerus terhadap informasi dan konteks yang tersedia.

### 3. Think Across

Think Across adalah konsep yang mencerminkan kemampuan untuk melihat dan memahami hubungan serta keterkaitan antara berbagai aspek atau elemen yang mungkin saling berinteraksi dalam suatu sistem atau konteks tertentu. Dalam konteks ini, Think Across mendorong individu atau kelompok untuk tidak hanya mempertimbangkan suatu masalah atau keputusan secara terisolasi, tetapi juga untuk memahami dampaknya secara holistik. Ini melibatkan pengembangan pemikiran yang melibatkan lintas sektor atau lintas disiplin, di mana solusi atau kebijakan yang diusulkan dipertimbangkan dengan memperhatikan berbagai faktor dan implikasi yang mungkin timbul. Think Across menyoroti pentingnya

pengintegrasian informasi dari berbagai sumber, berkolaborasi dengan berbagai pihak, dan memahami bagaimana keputusan di satu area dapat memengaruhi area lain. Dengan demikian, konsep ini mempromosikan pandangan yang lebih luas dan komprehensif dalam menghadapi tantangan atau mengembangkan solusi untuk masalah kompleks.

### Definisi Operasional

**Tabel 2.** Definisi Operasional

No	Landasan Teori	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Teori Dynamic Governance (Neo, 2007)	Think Ahead	Regulasi	Terwujudnya ketaatan pada regulasi yang sesuai dan relevan dengan tujuan yg ingin dicapai.
			Pelayanan	Terwujudnya pelayanan yang dilakukan dengan baik berpengaruh pada keberlangsungan dan kelancaran proses e-voting.
			Fasilitas	Dapat memberikan

				fasilitas secara baik terhadap pemilih
			Efektivitas	Terwujudnya pemilihan umum yang efektif dan efisien menggunakan e-voting
2.		Think Again	Strategi	Terwujudnya implementasi strategi simulasi yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat
			Partisipasi	Terwujudnya peningkatan partisipasi pemilih dari pemilihan umum secara konvensional
			Hambatan	Terjaganya keamanan sistem e-voting untuk mencegah potensi risiko keamanan dan

				manipulasi data
			Feedback Masyarakat	Terwujudnya feedback masyarakat yang baik dan antusias pada pemilihan umum menggunakan e-voting
3.		Think Across	TPS Keliling	Terwujudnya pemerataan dan keterjangkauan layanan e-voting di berbagai wilayah
			Sumber Daya Manusia (SDM)	Terwujudnya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) tentang pemahaman dan keterampilan teknis dalam mengoperasikan e-voting
			Peminjaman	Efisiensi dan

			Alat	keterjangkauan penggunaan teknologi e-voting dengan masyarakat
			Hibah Alat	Terwujudnya keberlanjutan operasional alat e- voting yang dihibahkan pada OPD yang digunakan secara aktif dan efektif

## Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memilih menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana menurut (Yusuf, 2014) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk menemukan suatu jawaban mengenai pengertian, makna, karakteristik, konsep, symbol, gejala, maupun deskripsi terhadap suatu fenomena atau kejadian. Metode tersebut biasanya berupa wawancara, observasi, dan penafsiran dokumen. Pemilihan metode kualitatif ini sangat cocok dengan fokus penelitian ini

karena berkaitan dengan suatu fenomena atau kejadian sosial di lingkungan masyarakat yakni pendidikan politik terhadap kelompok masyarakat marjinal. Sedangkan pendekatan studi kasus menurut (Rahardjo & Gudnanto, 2011) adalah suatu metode untuk memahami individu secara komprehensif dan integratif agar dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta yang dihadapinya. Studi kasus dalam konteks penelitian ini adalah implementasi e-voting pemilihan lurah di Kabupaten Sleman yang ditinjau melalui perspektif Dynamic Governance.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah objek atau tempat untuk diadakan sebuah penelitian. Lokasi penelitian itu sendiri berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena alasan utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman sangat menarik untuk diteliti terutama e-voting pemilihan Lurah di Kabupaten Sleman yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman.

## **3. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, yaitu informan kunci dalam penelitian. Dalam konteks ini, peneliti akan melakukan wawancara

mendalam dengan menggunakan metode purposive sampling untuk menentukan sampel penelitian dengan pertimbangan tertentu. Hal ini dilakukan agar informasi yang diperoleh lebih mencerminkan keberagaman dan representatif (Sugiyono, 2010).

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada data primer yang telah diolah lebih lanjut dan dipresentasikan oleh pihak yang mengumpulkan informasi awal. Oleh karena itu, peneliti memperolehnya secara tidak langsung melalui media perantara seperti artikel, berita, buku, dokumen resmi, dan sumber lain (Indriantoro & Supomo, 2013).

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah metode untuk menggali informasi dalam bentuk pernyataan lisan dari seorang narasumber setelah dia diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh pewawancara mengenai suatu objek atau fenomena secara terstruktur (Bagus et al., 2016). Dalam konteks penelitian ini, penggunaan teknik ini akan berfokus pada pemangku kepentingan utama, yaitu Bidang 3 Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Aparatur Kalurahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Kalurahan Kabupaten Sleman. Tujuan utamanya adalah untuk memahami secara sistematis pelaksanaan teknis e-voting dalam pemilihan Lurah di Kabupaten Sleman.

b. *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus Group Discussion atau yang diterjemahkan sebagai Diskusi Kelompok Terarah dalam bahasa Indonesia, merupakan suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan cara melakukan wawancara pada suatu kelompok individu. Kelompok ini dapat terdiri dari beberapa orang yang membahas topik tertentu, yang umumnya terkait dengan masalah tertentu, dan seorang moderaator yang memandu jalannya FGD (Indrizal, 2014). Dalam rangka penelitian ini, teknik FGD akan diterapkan pada pihak-pihak yang berperan dalam pemilihan umum, seperti Tim Teknis Utama (TTU) dan Tim Teknis Lapangan (TTL) yang diharapkan dapat memberikan data primer yang bersifat validatif. Data validatif tersebut bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kesiapan e-voting pemilihan lurah di Kabupaten Sleman dengan mengukur tingkat efektivitasnya.

c. Studi Literatur

Menurut (Daniel & Warsiah, 2009), studi literatur adalah metode penelitian yang melibatkan peneliti dalam mengumpulkan berbagai dokumen seperti buku, majalah, dan surat kabar yang terkait dengan fenomena atau fokus penelitian. Dalam konteks penelitian ini, informasi yang terhimpun bersifat sekunder dan diperoleh dari artikel ilmiah serta media massa yang relevan.

## **5. Teknik Analisis Data**

Kemudian, untuk menganalisis data, peneliti menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah suatu cara penelitian yang melibatkan pengumpulan data sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, lalu data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang suatu fenomena atau permasalahan (Sugiyono, 2009). Selain itu, data yang berupa fakta-fakta tersebut tidak hanya dipresentasikan secara langsung, tetapi juga disokong oleh analisis dari sudut pandang peneliti, sehingga tidak hanya memberikan uraian tetapi juga memberikan penjelasan dan pemahaman yang memadai (Habsy, 2017).

Dalam menganalisis data terkait implementasi e-voting dalam pemilihan Lurah di Kabupaten Sleman dengan perspektif Dynamic Governance, peneliti akan mengadopsi serangkaian teknik analisis data yang komprehensif. Pertama, peneliti akan melakukan analisis deskriptif untuk menyajikan gambaran umum mengenai pelaksanaan e-voting, termasuk proses, infrastruktur teknologi, dan partisipasi pemilih. Analisis ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana sistem e-voting diintegrasikan ke dalam dinamika pemerintahan yang berubah seiring waktu. Selanjutnya, analisis komparatif akan digunakan untuk membandingkan hasil pemilihan menggunakan e-voting dengan metode konvensional sebelumnya, memberikan pemahaman tentang keefektifan dan efisiensi sistem. Selain itu, peneliti akan menerapkan analisis konten terhadap artikel ilmiah dan liputan media massa yang relevan untuk

mengevaluasi tanggapan dan persepsi masyarakat terhadap implementasi e-voting. Dengan menggabungkan berbagai teknik analisis ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang implementasi e-voting dalam pemilihan Lurah di Kabupaten Sleman, melalui perspektif Dynamic Governance.